



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10.4.3/121 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.10.4.3/294
TAHUN 2025 TENTANG KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PERIODE 2025-2030

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kelembagaan dan administrasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat pusat dan daerah dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, perlu dibentuk kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.10.4.3/294 TAHUN 2025 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2025-2030, tetapi dikarenakan terdapat pergantian kepengurusan maka Keputusan Bupati Nomor: 400.10.4.3/294 TAHUN 2025 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2025-2030, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.10.4.3/294 TAHUN 2025 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2025-2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397)
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.10.4.3/294 TAHUN 2025 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2025-2030, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.10.4.3/294 TAHUN 2025 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2025-2030, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Camat se-Kabupaten Sukoharjo;
 13. Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.10.4.3/121 TAHUN 2026
Tanggal : 27 Januari 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PERIODE 2025-2030

A. PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny. Fitria Ernawati Eko Sapto	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
2.	Ny. Rahayuningsih Widodo	Ketua I	Membantu Ketua melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
3.	Ny. Anita Dwi Putranti Wawan Pribadi	Ketua II	Membantu Ketua melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
4.	Ny. Ning YC. Sriyana	Ketua III	Membantu Ketua melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
5.	Ny. Yunia Wahdiati	Ketua IV	Membantu Ketua melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Ny. Eni Noviawati	Sekretaris I	Bertanggung jawab menangani urusan umum, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, laporan, monitoring dan evaluasi serta kesekretariatan
7.	Ny. Datik Suramto	Sekretaris II	Membantu tugas-tugas Sekretaris
8.	Ny. Yulia Suni Astuti	Sekretaris III	Membantu tugas-tugas Sekretaris
9.	Ny. Meta Dewi Rahmayani Wara	Sekretaris IV	Membantu tugas-tugas Sekretaris
10.	Ny. Mamik Nuraini Sunarto	Sekretaris V	Membantu tugas-tugas Sekretaris
11.	Ny. Dian Kurniati	Bendahara I	Bertanggung jawab menangani administrasi keuangan
12.	Ny. Hj. Sundari Bambang Sudibyo	Bendahara II	Membantu tugas-tugas Bendahara
13.	Ny. Endang Widiastuti Slamet Sanyoto	Bendahara III	Membantu tugas-tugas Bendahara

B. KELOMPOK KERJA I

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny. Hj. Wuryaniningsih	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program I dan II (Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	Ny. Sri Widayati Heru Indarjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua Kelompok Kerja I
3.	Ny. Sri Haryuni	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan Kelompok Kerja I
4.	Ny. Sulastris Rebi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ny. Hj. Titik Marsudi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ny. Kristin Ary Supadmini	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. KELOMPOK KERJA II

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny. Yuli Suryaningsih	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program IV dan VIII (Program Pendidikan dan Ketrampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi)
2.	Ny. Komariatun Suharto HW	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua Kelompok Kerja II
3.	Ny. Asih Budihayati	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan Kelompok Kerja II

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Ny. Ismiati Sumarno	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ny. Chandra Dewi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ny. Endang Suprihartini Saswito	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

D. KELOMPOK KERJA III

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny. Dewi Suryaningrum	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program III, IV dan V (Program Pangan, Sandang dan Perumahan serta Tata Laksana Rumah Tangga)
2.	Bpk. Totok Supriyanto	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua Kelompok Kerja III
3.	Ny. Nurosatur Rosyidah Fauzi	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan Kelompok Kerja III
4.	Ny. Ngatmini	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Bpk. Victor Akbar Vitali	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

D. KELOMPOK KERJA IV

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny. Tri Tutik Rahayu	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program VII, IX dan X (Program Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Hidup Sehat)
2.	Ny. Ana Wijayanti	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua Kelompok Kerja IV
3.	Ny. Nunik Susilowati	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan Kelompok Kerja IV
4.	Ny. Maria Agustuniati	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ny. Dewi Triana	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ny. Yusnanda Arintowati	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI